

Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM

Aveidel Arven Yurinonica; Dirra Abu Khodijah; Rahmawati Widya; Rosella

Virginia Risang Nima, Universitas Pradita, aveidel.arven@student.pradita.ac.id

***ABSTRACT:** This journal was motivated by a case that was committed by an ustadz who is also a foundation leader named Herry Wirawan. This case was an incident that was not commendable such as rape until she became pregnant and gave birth which resulted in Herry Wirawan being entangled in the law which is very heavy. The motive for the crime committed by Herry Wirawan was to use female students and their baby as charity to raise funds from the surrounding community. In this journal, the chronology of the Herry Wirawan case is examined in as much detail as possible to find out to what extent this case violated the law and how the law provided justice for the victims and perpetrators of the case. The research objective of this journal is to understand how the imposition of the death penalty for Herry Wirawan on the rape case of female Islamic boarding school students in Bandung can be seen from a human rights standpoint. Human Rights are always felt to protect someone's rights, but are Human Rights appropriate to protect perpetrators of sadistic rape cases. This journal research method is carried out through literature study with qualitative methods by obtaining information from data collection through analysis of articles, news and other literature. The results of research in this journal are that the imposition of capital punishment on the perpetrators of the rape case with the victims of dozens of female students is very inappropriate for human rights protection.*

***KEYWORDS:** Human Rights, Death Penalty, Herry Wirawan Case*

ABSTRAK: Jurnal ini dilatarbelakangi adanya kasus yang dilakukan oleh seorang ustadz sekaligus pemimpin yayasan bernama Herry Wirawan kepada santriwati-santriwatinya sejak tahun 2016. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya suatu kejadian tidak terpuji seperti pemerkosaan kepada anak dibawah umur hingga hamil dan melahirkan yang mengakibatkan Herry Wirawan terjerat pasal hukum yang sangat berat. Kasus pemerkosaan secara keji ini baru terungkap setelah adanya pengakuan dari salah satu korban yang telah dicuci otaknya dan diiming-imingi oleh pelaku. Motif kejahatan yang telah dilakukan oleh Herry Wirawan adalah dengan memanfaatkan para santriwati dan bayinya sebagai belas kasih untuk penggalangan dana dari masyarakat sekitar. Dalam jurnal ini kronologi kasus Herry Wirawan dikupas sedetail mungkin untuk mengetahui sedalam apa kasus ini melanggar hukum dan bagaimana hukum tersebut memberikan keadilan bagi korban dan pelaku kasus tersebut. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana penjatuhan pidana hukuman mati Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan santriwati-santriwati pondok pesantren di Bandung yang dapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia selalu dirasa melindungi hak seseorang, namun apakah Hak Asasi Manusia pantas untuk melindungi pelaku kasus

pemeriksaan yang sadis. Metode penelitian jurnal ini dilakukan melalui studi pustaka dengan metode kualitatif dengan memperoleh informasi dari pengumpulan data melalui analisis artikel, berita dan literatur lainnya. Dengan mempertimbangkan banyak pendapat pro kontra atas perlindungan HAM terhadap pelaku dan berbagai teori mengenai HAM, Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kasus pemeriksaan dengan korban belasan santriwati ini sangat tidak pantas dilindungi oleh Hak Asasi Manusia.

KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, Kasus Herry Wirawan

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran dan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa memandang bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena bersifat fundamental dan universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiarjo).

Pengertian hak asasi manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia. hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk. Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Hak asasi manusia termasuk hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, terdapat pula hak-hak sosial, budaya dan ekonomi, antara lain hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Ada dua kunci yang menjadi nilai dasar dari konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia merupakan standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan dengan sama dan adil, maka kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial, maka dari itu hak asasi manusia didukung oleh hampir

semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi otoritas yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.

Penegakan hukum pidana merupakan komponen yang paling vital dalam proses peradilan pidana. perasaan tidak enak (kesengsaraan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan putusan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum pidana”. (R. Soesilo, 1993, hlm:35). Penerapan pidana mati di negara melalui putusan pengadilan negeri dengan cara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia ini tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi narapidana.

Di Indonesia, persiapan hukuman mati sudah ada sejak lama, yaitu karena penerapan hukum adat. pengaturan kejahatan yang wajar dicapai sebagai bukti bahwa hukuman bagi orang yang bertanggung jawab adalah pendidikan dan pengajaran bagi orang yang bertanggung jawab atau yang tidak melakukannya agar mereka selalu sadar tentang perilaku non-publik pribadi mereka. akibatnya, seberat apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat cenderung menerimanya begitu saja, dan si pelaku mau kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu bisa dimaafkan. sekali lagi, meskipun kesalahan seseorang mungkin tidak ekstrim, tetapi jika sifat pelakunya sulit dikoreksi, maka hukum biasa harus dilakukan dengan cara pemerintah yang antara lain diasingkan, diusir dari daerah tempat tinggalnya, diusir dari orang yang dicintai dan tanah air sepanjang waktu, atau bahkan dibunuh.

Setelah VOC masuk ke Indonesia, hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang sudah memperhatikan adat istiadat setempat.

Hukuman mati di Indonesia ternyata sudah ada sejak jama penjajahan Belanda pada saat Gubenur Jenderal Hindia Barat, Henry Willem Daendels berkuasa di Indonesia sejak 1808. Biasanya hukuman mati ini diberikan kepada warga pribumi yang tidak mau dijadikan budak atau tidak menuruti perintah Daendels. Daendels tak segan memberitahu orang lain bahwa seseorang yang tidak mematuhi akan

dieksekusi mati. Peraturan hukuman mati inipun tetap ada hingga order demokrasi Liberal tahun 1951. Pada tahun ini, banyak warga Negara Indonesia yang memberontak pemerintah bahkan banyak gerakan beberapa daerah ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Hal ini dianggap oleh pemerintah pada saat itu sebagai sanksi yang bagus agar pemberontakan dapat mereda.

Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia yang merupakan syarat bagi suatu hukum atas jaminan hak-hak asasi manusia. *Right to live* atau Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang sifatnya universal. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia tanpa persetujuan (Raden Mas Jiaeng). Konsep HAM dalam perspektif Barat cenderung mengutamakan hak pribadi dibanding kewajibannya, sehingga HAM lebih terasa individualistik disini.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagian masyarakat akan menganggap hukuman mati sebagai pidana yang tidak manusiawi serta bertentangan dengan asas kemanusiaan, termasuk di dalamnya asas pancasila pada sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum mengenai hukuman mati tersebut bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dapat dikatakan pidana yang paling kejam merupakan hukuman mati, bagi terpidana tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki kejahatan yang telah ia lakukan (Djoko Prakoso, 1987).

Seperti yang telah masyarakat umum ketahui hak asasi manusia tidaklah dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun, termasuk negara, sesuai dengan yang tertuang dalam UU 39 tahun 1999. Sehingga hal ini yang menjadikan hukuman mati adalah hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Sebagian masyarakat menganggap hukuman mati tidak juga menghilangkan kejahatan di masyarakat.

Pendapat lain mengatakan jangan hanya memihak pada hak asasi pelaku saja, korban tindak kejahatan pun memiliki hak untuk

mendapatkan keadilan. Sejumlah hakim juga menyatakan UUD 1945 tidak mutlak melandaskan hukum pada hak asasi manusia sehingga hukuman tidaklah menjadi hukum yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Hukuman mati dianggap masih diperlukan guna sebagai penanggulangan kejahatan yang sangat sadis sehingga hukuman ini menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum memahami kejahatan yang sangat sadis mendapatkan hukuman yang berat pula.

II. METODE

Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang bersifat kualitatif dengan memperoleh informasi dan pengumpulan data melalui analisis terhadap buku, artikel, berita dan tinjauan literatur lainnya (Prasetyo, 2020). Kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta menganalisa bahan pertimbangan yang telah diperoleh merupakan arti dari studi pustaka itu sendiri menurut Mestika Zed (2003). Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian dirasa akan semakin dapat dipercaya ketika penelitian didukung oleh karya tulis akademik yang sudah ada (Sugiyono, 2005). Penelitian ini mengkaji teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini berfokus dalam penjatuhan pidana hukuman mati kasus pemerkosaan santri pondok pesantren di Bandung dengan pelaku yang bernama Herry Wirawan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

III. HASIL

A. Kronologi Kasus Herry Wirawan

Pada bulan Mei 2021, Polda Jabar menerima sebuah laporan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan yang kebetulan kasus ini tidak terekspos langsung di media dengan pertimbangan dampak psikologis pelaku.

Dengan berjalannya waktu pada tanggal 8 Desember 2021, merupakan pertama kalinya kasus Herry muncul ke publik yang pada

saat itu sedang melakukan beberapa kali sidang pemeriksaan saksi-saksi korban secara tertutup dan dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa Kejaksaan Negeri Bandung.

Enam (6) hari setelah itu, tepatnya tanggal 13 Desember 2021 Herry Wirawan mengakui bahwa ia telah memperkosa santriwati-santriwatinya hingga hamil dan melahirkan yang terungkap dari perbincangan Karutan Bandung dengan Herry.

Pada 14 Desember 2021, Presiden Joko Widodo memperhatikan secara khusus atas kasus pemerkosaan 12 santriwati dan meminta penanganan hukuman Herry dilakukan secara tegas dan memperhatikan kondisi korban, arahan ini disampaikan oleh Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tanggal 15 Desember 2021, dugaan adanya penyelewengan dana bantuan oleh Herry yang di dalam persidangan ditemukan bahwa Herry memanfaatkan santriwati dan bayi yang dilahirkan sebagai alat untuk belas kasih dalam bentuk bantuan.

Pada 16 Desember 2021, terjadinya proses peradilan atas kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Herry yang masih berlangsung di pengadilan dan 21 saksi sudah diperiksa saat sidang, persidangan sudah berlangsung selama 6 kali.

Pada 21 Desember 2021, pada sidang kali ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turun tangan langsung untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum.

Diawal tahun 2022 tanggal 11 Januari, Herry melakukan pembelaan dirinya melalui pembacaan nota atau pledoi yang dibacakan di Pengadilan Negeri sesuai tuntutan hukuman mati oleh Jaksa yang menyatakan bahwa Herry menyesal dan meminta pengurangan hukuman.

Pada 15 Februari 2022, Herry divonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana hakim menilai Herry terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung yang divonisnya tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung.

Pada 21 Februari 2022, Jaksa Penuntut Umum Jawa Barat resmi untuk mengajukan atas vonis seumur hidup Herry selaku pelaku pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan JPU ke PT Bandung dan penyerahan dilakukan oleh Jaksa melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Pada Akhirnya, 4 April 2022 di tingkat banding, hukuman Herry diperberat menjadi hukuman mati karena diterimanya permintaan banding dari jaksa atau penuntut umum dari dokumen putusan yang diterima.

B. Fakta-Fakta Kasus Herry Wirawan

Herry Wirawan dikenal sebagai seseorang ustadz sekaligus pemimpin yayasan bernama Yayasan Manarul Huda. Yayasan tersebut merupakan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda yang berada di kawasan Antapani, Kota Bandung. Sedangkan pondok Pesantren milik Herry Wirawan diberi nama Madani Boarding School yang berada pada daerah Cibiru, Kota Bandung.

Fakta pada masalah Herry Wirawan bisa dibilang sangat sadis dan tidak menyenangkan. Faktanya aksi bejat Herry Wirawan sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu yakni pada tahun 2016 dan baru terungkap di 2021. rata-rata korban serta istrinya tidak berani melaporkan sebab sudah “dicuci otak” oleh pelaku. kabar ini bermula ketika salah satu wali santri mendapati anaknya yang sedang hamil. Awalnya korban takut serta tak berani menyatakan tentang insiden yang sudah terjadi, tetapi setelah didesak korban berkata insiden yang sudah di alaminya

dari ke 13 korban pemerkosaan yang diketahui, 9 diantaranya hamil dan melahirkan anak berasal akibat pelecehan seksual. rata-rata korban merupakan santri penerima beasiswa dari keluarga yg kurang mampu. Bahkan diketahui salah satu korban pelecehan seksual merupakan sepupu istri Herry Wirawan sendiri.

Herry memanfaatkan bayi-bayi yang telah dilahirkan dari hasil pelecehan seksual agar bisa menerima sumbangan yang berasal dari masyarakat. Herry melebeli bayi-bayi tersebut menjadi bayi yatim piatu, sehingga sangat memudahkan menarik para donatur dalam bekerjasama serta dengan mudah membiayai yayasan atau pondok yang dikelolanya.

Bayi kesembilan diketuai dilahirkan sehari sebelum terjadinya penangkapan atas Herry Wirawan, Hal ini diperkuat oleh dokter dan bidan yang membantu proses persalinan tersebut.

Diduga seorang Herry Wirawan melakukan penggelapan dana bantuan program Indonesia pintar (PIP) dari para santri yang sebagai korban pelecehan seksual dan juga bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah. dia memakai uang yang didapatkan untuk keperluan pribadinya dan juga untuk menyewa apartemen dan hotel dalam melancarkan aksinya.

Aksi kejahatan yang dilakukan seorang Herry Wirawan bisa dikatakan sangat diluar batas kemanusiaan. dia dengan tega menghambat masa depan ke 13 orang santriwati yang diasuhnya. sehingga Jaksa meminta untuk menjatuhkan hukuman mati dan kebiri kimia pada Herry. tetapi Herry meminta keringanan eksekusi agar bisa membesarkan anak-anaknya, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku.

Sebelumnya pada persidangan yang digelar jaksa penuntut umum mengajukan supaya melakukan pembekuan dan pembubaran pesantren serta yayasan yang dikelola Herry. tetapi Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak menyita aset milik Herry. Dikarenakan dalam melakukan penyitaan perlu adanya putusan keperdataan atas yayasan, aset, dan bangunannya.

IV. PEMBAHASAN

Negara indonesia di dalam UUD 1945 telah menyatakan dirinya adalah suatu negara hukum, tertuang pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Sehingga, dapat kita tarik kesimpulan negara indonesia berlandaskan pada hukum Dengan ini warga negara korban tindak kejahatan yang membutuhkan perlindungan hukum dapat dipenuhi oleh negara. Secara nasional pelaku kejahatan diselidiki dengan terstruktur dan sistematis. Salah satu kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan seksual.

Sehingga pada umumnya terjadi korban pelecehan adalan perempuan dan anak-anak maka dibentuklah sebuah komisi perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Perlindungan ini juga salah

satu bentuk negara dalam memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia dari korban. Apabila kita berbicara mengenai HAM pada dasarnya kita sedang membicarakan tentang martabat manusia itu sendiri. Bersama aparat penegak hukum sudah menjadi tanggung jawab untuk melindungi anak yang sedang dalam proses hukum, terutama yang menjadi fokus saat ini yaitu korban kekerasan seksual. Dengan ini Undang-Undang tentang Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 telah disahkan.

Kekerasan seksual meliputi berbagai macam pelecehan dan pemaksaan seksual antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, sunat klitoris anak perempuan dan pelecehan seksual lainnya. Menurut KUHP Pasal 289 mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Kekerasan seksual adalah segala macam pelecehan dan pemaksaan seksual. Pasal 289 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pelanggaran tata krama.

Negara yang indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari UU nomor 23 tahun 2002. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat 1a bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama siswa, dan/atau pihak lain.

Pada proses persidangan Herry Wirawan didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) dan (3) terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga terkait dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 81 ayat (2) dan (3).

Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan bahwa terdakwa Herry Wirawan bin Dede, secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) yang terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali” dengan ini Herry Wirawan dijatuhi pidana seumur hidup. Putusan akhir hakim pada 4 April 2022 melalui beberapa proses adalah menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup.

Menurut penulis Hukuman yang diberikan telah memenuhi aspek keadilan melihat tindak kejahatan yang telah terdakwa lakukan yaitu pelecehan seksual yang menimbulkan efek psikis pada 13 korban yang dalam hal ini melindungi dan memenuhi Hak-Hak korban sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban. Namun Komnas perlindungan Hak Asasi Manusia sempat memberikan penolakan dan perlindungan HAM pada Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Herry Wirawan karena dinilai hukuman ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, status, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. Dan setiap manusia berhak mendapatkan hak nya untuk hidup. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi atas hak asasi manusia bagi warganya dan sebisa mungkin melindungi warganya dari segala macam hal yang menyebabkan ketidakadilan dan berupaya mendapatkan kebebasan serta keadilan bagi warganya.

Berdasarkan dari pembahasan diatas dimana Herry Wirawan telah melakukan kejahatan yang sangat keji dan telah melanggar banyak peraturan Undang-Undang yaitu pasal 81 ayat (1) , (3), dan (5) yang terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang

dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali”.

Maka dari itu hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan merupakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh Herry Wirawan, meskipun dalam perlindungan hak asasi manusia menetapkan bahwa hukuman mati dan Kebiri Kimia dinilai tidak sesuai (Santoso, Topo. ‘Menyoal Hukuman Mati’)

Dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan pasal 28A dan 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. tetapi sebagai tindak keadilan kepada para korban yang begitu banyak dan mengakibatkan trauma psikis kepada korban maka hukuman mati dianggap masih diperlukan guna sebagai penanggulangan kejahatan yang sangat sadis sehingga hukuman ini menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan dengan ditetapkannya hukuman mati kepada pelaku dapat pelajaran agar tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan yang sama.

VI. KESIMPULAN

Meskipun hukuman mati merupakan hukuman yang tidak manusiawi serta bertentangan dengan asas kemanusiaan tetapi hukuman mati juga dianggap diperlukan dan dibutuhkan agar pelaku dapat mendapatkan hukuman yang setimpal dan sebagai efek jera serta mencegah agar tidak adanya kejadian serupa terulang kembali. Maka dari itu komnas HAM juga berkewajiban melindungi hak korban. Sehingga hukuman yang harus diterima pelaku harus setimpal dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan yang telah pelaku lakukan.

Sebagai pihak perlindungan hak asasi manusia, selayaknya tidak memihak pada pelaku kejahatan yang sangat sadis dan tetap memberikan hukuman yang setimpal agar para korban mendapatkan keadilan sesuai dengan Undang-undang Pasal 1 Ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia. hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk. Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

DAFTAR REFERENSI

Anjari, Warih. (2015). *PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, E-Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1, No. 2, 114-115.

Kania, Dede. (2014). *CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 161-179.

Aprita, Serlika, Yonani Hasyim. (2020). *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Muslikin, J. I., Sambali, S., & Antow, D. T. (2022). *TINJAUAN UMUM PIDANA MATI BAGI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. Ejournal Unsrat, Vol. 10, No. 5, 1-15.

Pradani, A. W. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KASUS PONDOK PESANTREN DI BANDUNG JAWA BARAT*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No.3. 798-810.

Rahmansyah, R. A., Nabillah, N., & Nurjanah A. S. (2022). *Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 6, 947-953.

Sudrajat, Shinta Azzahra. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan*. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol. 1, No. 1, 17-28.

Supriyanto, B. H. (2014). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 2, No.3, 151-168.

Wahyudi, S. T. (2012). *PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN DI INDONESIA*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 208-231.

Admin. (2020). *What are Human Rights?*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Asmarawati. T. (2013). *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Deepublish.

Harruma, I. (2022). *Kenapa Hukum Mati Dianggap Melanggar HAM?*. Kompas.

Sari, P. A. N. (2022) *7 Fakta Kasus Herry Wirawan Terbaru, Predator Seksual Perkosa 13 Santriwati yang Lolos Vonis Hukuman Mati dan Kebiri*. Suara.com.